

LAPORAN LAYANAN INFORMASI



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja yang maha mulia, puji yang maha tinggi atas kehadiran Allah SWT. Karena atas Rahmat dan Ridho Nya lah Laporan Tahunan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten kedepannya, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masih jauh dari yang seperti diharapkan.

Serang, Februari 2023

SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
Selaku Ketua PPID Pelaksana,

EPI RUSTAM, S.Kom, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690111 199603 1 003

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama tahun 2022 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perjalanannya, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan Informatif.

Adapun dasar kebijakan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
- SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2022.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

- a) Pusat pelayanan Informasi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berada di Ruang Pelayanan PPID Pelaksana dan Media Centre Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- b) Aplikasi PPID saat ini masih menyatu dengan website kantor yaitu : <http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>
- c) Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media di Media Centre Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- d) Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- e) Tersedianya informasi berupa poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BESERTA KUALIFIKASINYA

Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2022 terdiri dari tenaga yang bertugas dilapangan antara lain 2 (dua) orang tenaga ASN dan 4 (empat) orang tenaga Non ASN serta para Pejabat PPID. Berikut kami lampirkan SK PPID.

3. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN.

Anggaran PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. (terlampir DPA)

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2022.

Permohonan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2022 antara lain :

- Permohonan Informasi Via Media : -
- Permohonan Informasi Via Pos : 27 (dua puluh tujuh)
- Permohonan Informasi secara langsung : -
- Jumlah Data Yang Diminta : -
- Jumlah Data Yang diberikan : -
- Permohonan Informasi yang Ditolak : -
- Pengajuan Keberatan : -
- Sengketa Informasi : -

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2022, Permintaan informasi via media, via pos, dan datang langsung berjumlah 27 (dua puluh tujuh) permintaan informasi

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2022 tidak ada, karena seluruh informasi baik berkembang yang setiap saat dan serta merta telah di upload di website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

Waktu yang diperlukan PPID Pelaksana dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik ditahun 2022, rata rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID Utama, masih dikuasai pada PPID Pelaksana sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permohonan informasi tersebut, namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA.

Adapun informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ditahun 2022 adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) permohonan.

4. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA.

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2022 sebanyak 0 (nol) Permohonan.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2022 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebanyak 0 (nol) permohonan informasi.

2. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAAN

Tanggapan yang diberikan dalam penyampaian keberatan adalah dengan memenuhi permohonan yang diminta sebelum habis waktu keberatan yang disampaikan.

3. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sebanyak 0 (nol) sengketa informasi publik

4. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Hasil keputusan Ajudikasi Komisi Informasi sebanyak 0 (nol) sengketa informasi publik

5. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.

Nihil

6. HASIL PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAANNYA.

Nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusi (SDM) terutama untuk melakukan rapat koordinasi pertriwulan dengan PPID Utama, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dan informasi tidak tersampaikan.
2. Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pelaksana dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pelaksana yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang juga sangat banyak aktifitasnya.

3. Terjadinya pergantian personal PPID sehingga untuk peningkatan sdm dimulai kembali dari awal.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Koordinasi lebih Intensif dengan PPID Pelaksana walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak ada.
3. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk Hard Copy.
4. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akan berupaya melaksanakan Amanah sesuai dengan PerKi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
5. Akan lebih mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.

G. PENUTUP.

Demikian Laporan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama Tahun 2022, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun tahun selanjutnya.

Serang, Februari 2023

SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
Selaku Ketua PPID Pelaksana,

EPI RUSTAM, S.Kom, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690111 199603 1 003

